

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH OLEH SAMARA
COMMUNITY DILUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
PERSPEKTIF PASANGAN SUAMI ISTRI**

Tomi Apandi Putra

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

E-mail: putera.lawyer.banjarmasin@gmail.com

Diterima:

08 November
2021

Direvisi:

14 November
2021

Disetujui:

15 November
2021

Abstrak

Tingginya tingkat perceraian di Indonesia, di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya mendapat perhatian yang khusus perlu penekanan kembali bagian bimbingan pernikahan yang berfungsi memberi arahan guna mengurangi angka perceraian, salah satunya Samara *Community*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*). Subjek dan informan penelitian secara keseluruhan berjumlah Sembilan orang yang terdiri dari ketua, kordinator dan anggota Samara *Community*, Ketua Komunitas Anakmesjid.id, Bendahara Umum KUA Kecamatan Pahandut dan para pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan pranikah di Samara *Community*. Hasil penelitian menunjukkan Samara *Community* dalam memberikan bimbingan pranikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu dengan melakukan langkah-langkah: a). Menyebarkan *pamphlet* di media sosial b). Melakukan registrasi secara *online* dengan mengisi *curriculum vitae* c). Melakukan pertemuan bimbingan kelas pranikah secara *offline / Online* d). mengundang pemateri dari kalangan akademisi dan praktisi e). Memberikan materi, melatarbelakangi Samara *Community* melakukan bimbingan pranikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu: a). Sering mengundang pemateri dari kalangan artis, ustad dan akademisi, b). meningkatnya angka perceraian khususnya di Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun, oleh karena itulah Samara *Community* memberikan program kelas bimbingan pranikah agar nantinya pasangan yang belum menikah dibekali ilmu yang cukup sebelum mengarungi rumah tangga. (3). Perspektif suami istri di Kota Palangka Raya mengikuti bimbingan pranikah oleh Samara *Community* di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) secara mandiri di KUA sangat terbatas waktu pelaksanaannya, dengan mengikuti program kelas bimbingan pranikah yang diselenggarakan Samara *Community* sebanyak 12 kali pertemuan dalam seminggu sekali pertemuan lebih efektif sangat berguna untuk menambah bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan sebelum berumah tangga, kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan dalam menyongsong kehidupan rumah tangga menjadi sangat penting untuk memahami seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Kata kunci: Samara Community, Bimbingan Pranikah, KUA

Abstract

The high rate of divorce in Indonesia, in Central Kalimantan, especially in The City of Palangka Raya received special attention needing to re-emphasize the marriage guidance section that serves to give directions to reduce the divorce rate, one of which is Samara Community. This research is a descriptive field study. This type of research is sociological research. This research uses qualitative methods using conceptual approach, historical approach, analytical approach. The subjects and informants of the study as a whole amounted to Nine people consisting of: Chairman, Coordinator, and member of Samara Community, Chairman of the Anakmesjid.id Community, General Treasurer of KUA Pahandut Subdistrict and Married Couples who followed prenuptial guidance in Samara Community. Research Results: (1) Samara Community in providing prenuptial guidance outside the Office of Religious Affairs (KUA) is by taking steps: a). Spreading paedes on social media b). Register online by filling out the curriculum vitei c). Conducting a prenuptial class guidance meeting offline / Online d) invites speakers from among academics and practitioners e). Provide material. (2). Behind Samara Community conducting prenuptial guidance outside the Office of Religious Affairs (KUA) which is: a). Often invite speakers from among artists, ustad and academics, b). increasing the number of divorces, especially in the city of Palangka Raya from year to year, therefore Samara Community provides a prenuptial guidance class program so that later unmarried couples are equipped with enough knowledge before wading into the household. (3). The perspective of husband and wife in Palangka Raya City following prenuptial guidance by Samara Community outside the Office of Religious Affairs (KUA) independently in KUA is very limited in implementation time, by participating in a prenuptial guidance class program organized by Samara Community as many as 12 meetings a week once a week more effectively very useful to increase the provision of knowledge, understanding and skills before household, The readiness and maturity of both prospective partners in welcoming home life becomes very important to understand the ins and outs of family and household life.

Keywords: Samara Community, Premarital Guidance, KUA

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu peristiwa hukum, maka dalam hal permasalahan pernikahan harus terjamin dengan jelas terhadap suatu pelanggaran yang terjadi suatu saat kelak akibat peristiwa hukum tersebut, karena pernikahan dapat dikatakan sebagai sebuah

perjanjian atau perikatan (Ulfa, 2013). Perikatan merupakan kata abstrak dari sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dibayangkan dalam pikiran pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan terhadap hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi (Idawati, 2018). Pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis penataan tersebut, yaitu: a) *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan penciptanya; b) *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; c) *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan dalam lingkungan keluarga; dan d) *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentraman (Bassini-Silva et al., 2019).

Islam telah mensyariatkan pernikahan serta meletakkan peraturan-peraturan yang jelas dan tepat kepada umatnya, pengetahuan tentang pernikahan dan kekeluargaan Islam adalah permasalahan yang penting yang harus diketahui oleh setiap calon pengantin (catin) karena merupakan perkara penting dalam tujuan pernikahan yaitu bahagia yang berkepanjangan (Mahmuzun, 2015). Pernikahan merupakan sebuah perjalanan panjang yang akan dilalui oleh pasangan suami istri yang kadang dalam perjalanan itu menemui berbagai hambatan, rintangan dan terpaan masalah yang bertubi-tubi baik dari segi ekonomi, sosial hingga penyebab lain. Permasalahan ini kemudian menyebabkan pasangan suami istri kemudian memutuskan untuk berpisah melalui perceraian (Qosam, 2019). Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2020, jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus perceraian. Sumber dari layanan Informasi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah menyebutkan bahwa pada tahun 2020 ada 3.289 kasus perceraian yang telah diputus di seluruh Pengadilan Agama Kalimantan Tengah Sumber dari Layanan Informasi Perkara Pengadilan Agama Palangkaraya sebanyak 538 kasus perceraian yang telah diputus pada tahun 2020.

Tingginya tingkat perceraian di Indonesia, di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangkaraya mendapat perhatian yang khusus perlu penekanan kembali bagian bimbingan pernikahan yang berfungsi memberi arahan guna mengurangi angka perceraian, salah satunya Samara *Community* (Isnaini, 2019). Penelitian ini terinspirasi dari pernyataan beberapa orang alumni IAIN Palangkaraya yang menyatakan bahwa materi bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Samara *Community* ini menarik dan program ini sangat membantu dalam memahami dan mengetahui tentang persiapan pranikah. Sepengetahuan peneliti bahwa bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA atau Lembaga lain yang mendapat izin penyelenggara oleh Kementerian Agama berdasarkan Keputusan Dirjen BIMAS Nomor: 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin pada Bab II huruf (A) angka 8 disebutkan bahwa "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa: a. Bimbingan Tatap Muka; atau b. Bimbingan mandiri. Atas dasar ketentuan tersebut, bahwa seharusnya Bimbingan pranikah dilakukan oleh KUA atau Lembaga lain yang memenuhi syarat dan mendapat izin penyelenggara dari Kementerian Agama dengan metode Bimbingan tatap muka dan metode Bimbingan Mandiri yang dilakukan.

Berdasarkan kejadian tersebut, maka peneliti melakukan observasi awal dengan mewawancarai para informan yaitu anggota pengurus Samara *Community* di Kota

Palangka Raya serta pasangan suami istri yang telah ikut bimbingan pranikah di luar KUA untuk mendapat informasi yang lebih akurat sebagai berikut Samara *Community* sering melaksanakan bimbingan pranikah baik secara *offline* maupun *online*, melalui *offline* yang diadakan di beberapa tempat seperti masjid, aula dan *online* dengan menggunakan aplikasi Zoom. Komunitas ini juga banyak menghadirkan bintang tamu dari ibu kota salah satunya Oky Setiana Dewi, Dude Herlino dan masih banyak yang lainnya, acara tersebut bersifat dakwah dan silaturahmi. Pemateri yang di undang dalam kelas bimbingan pranikah ini dari kalangan dosen dan para akademisi lainnya. Bagi yang sudah selesai mengikuti bimbingan 12 kali materi di Samara *Community* bisa mendapatkan sertifikat seperti dengan bimbingan pranikah di KUA Kota Palangka Raya. Selain kelas bimbingan pranikah Samara *Community* juga memfasilitasi kelas ta'aruf ini adalah dengan cara mengisi CV (*Curriculum Vitae*) yang diserahkan kepada admin kemudian dipandu oleh seorang ustad untuk mencocokkan ketimpangan lainnya, yang lebih banyak mengikuti kelas tersebut kebanyakan wanita dan adapun untuk laki-lakinya hanya 5 sampai 10 orang saja yang mengikuti kelas tersebut bagi orang yang sudah menikah juga bisa mengikuti kelas bimbingan pranikah di Samara *Community* dengan memilih kelas apa yang dihendaki, kecuali yang mengikuti kelas ta'aruf wajib mengikuti semua kelas dengan 1 materi karena merupakan bekal untuk berumah tangga, ada 12 kelas dengan 12 materi bimbingan pranikah yang dilaksanakan. Samara *Community* tidak mempunyai legalitas, terbentuknya komunitas tersebut bermula dengan perkumpulan beberapa perempuan millenial baik yang sudah menikah maupun yang masih lajang, dengan bekerjasama dengan komunitas anak masjid (komunitas anak laki-laki) dalam setiap kegiatan bimbingan pranikah.

Peneliti juga observasi kepada para pasangan yang sudah menikah yang sebelumnya pernah mengikuti bimbingan pranikah di Samara *community* dengan sdr/I JE "Saya sudah 2 dua tahun yang lalu mengikuti bimbingan pranikah yang ada di Samara *community* ini dengan mengikuti kelas ta'aruf dengan mengikuti 12 materi di dalamnya, jadi pada saat ta'aruf dengan istri saya yang sekarang yang mengikuti bimbingan juga, dan Alhamdulillah sampai saat ini kami bahagia walaupun kadang ada masalah tetapi kami sudah dibekali materi pada saat bimbingan pranikah di Samara *community*."

Pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah di *Samaracommunity* dengan mengikuti kelas *ta'aruf* dan berhasil sampai kejenjang pernikahan, dan sampai sekarang rumah tangga yang dijalani baik-baik saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Samara *Community* dalam memberikan bimbingan pranikah. Mengkaji latar belakang Samara *Community* melakukan bimbingan pranikah. Mengkaji perspektif suami istri mengikuti bimbingan pranikah di Samara *community* di Kota Palangka Raya.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis karena peneliti melakukan penelitian terhadap "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Samaracommunity di luar KUA Perspektif Pasangan Suami Istri". Dengan demikian Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (Field Research). Pendekatan yang digunakan dan relevan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konsep (conceptual approach), Pendekatan Historis (historical approach), Pendekatan Analitis (analytical approach).

Subjek dalam penelitian ini adalah para Ulama yang mengikuti lembaga MUI Kota Palangka Raya. Selain subjek penelitian, peneliti juga memerlukan informan- informan guna menggali data lebih dalam terkait permasalahan yang diteliti. Adapun informan-informan dalam penelitian ini adalah Orang yang pernah melaksanakan seminar bimbingan pranikah di Samaracommunity. Objek penelitian dalam bahasan tesis ini adalah pasangan suami istri yang melaksanakan seminar bimbingan pernikahan diluar KUA Kota Palangka Raya.

Penelitian ini dimulai setelah penyelenggaraan seleksi judul proposal tesis. Kemudian, setelah mendapatkan rekomendasi dan izin penelitian dari lembaga yang bersangkutan yaitu Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Terhitung kurang lebih 2-3 bulan dalam pelaksanaan penelitian. Peneliti melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam menganalisis suatu persoalan Hukum Keluarga, maka penelitian tentang pelaksanaan bimbingan pranikah oleh Samara Community diluar Kantor Urusan Agama (KUA) perspektif pasangan suami istri di Kota Palangka Raya. Selain menggunakan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Komunitas (community) adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama, komunitas dalam konteks manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa (Rusni & Lubis, 2017). Komunitas berasal dari bahasa Latin *communitas* yang berarti “kesamaan”, kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti “sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak” (Fazrin, 2018). Menurut Mac Iver dalam Mansyur, *community* diistilahkan sebagai persekutuan hidup atau paguyuban dan dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkatan pertalian kelompok sosial satu sama lain. Keberadaan komunitas biasanya didasari oleh beberapa hal yaitu: a. Lokalitas, b. Sentiment Community (Felani, 2016).

Menurut Mac Iver dalam Soerjono Soekanto, unsur-unsur dalam *sentiment community* adalah:

- a) Seperasaan
Unsur seperasaan muncul akibat adanya tindakan anggota dalam komunitas yang mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok dikarenakan adanya kesamaan kepentingan.
- b) Sepenanggungan
Sepenanggungan diartikan sebagai kesadaran akan peranan dan tanggung jawab anggota komunitas dalam kelompoknya.
- c) Saling Memerlukan
Unsur saling memerlukan diartikan sebagai perasaan ketergantungan terhadap komunitas baik yang sifatnya fisik maupun psikis.

Selanjutnya unsur-unsur dalam *sentiment community* yang merupakan unsur yang ada didalam Samara Community adalah:

- a) Seperasaan

Menurut JE bahwsanya adanya kolaborasi dalam kegiatan bimbingan pranikah didasari atas adanya kesamaan tujuan untuk mengurangi angka perceraian yang meningkat yang ada di Kalimantan Tengah Khususnya di Kota Palangka Raya.

b) Saling Memerlukan

Unsur saling memerlukan diartikan sebagai perasaan ketergantungan terhadap komunitas baik yang sifatnya fisik maupun psikis. Kembali menurut JE adanya kerjasama membuat saling memerlukan dan saling memberikan manfaat, juga saling tolong menolong dalam mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai.

Bimbingan pernikahan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis dengan mewujudkan pernikahan yang sakīnah, mawaddah dan warohmah, hal tersebut tercantum dalam firman Allah SWT surah ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S ar-rum:21).

Kata Sakinah diambil dari kata sa-ka-na yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak (Mujiono, 2019). Sakinah dalam pernikahan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa mawaddah rahmah dan amanah. Mawaddah berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. Rahmah adalah kondisi psikologi yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Sedangkan amanah merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik (Arrosyid, 2019).

Islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah yaitu:

- Dilandasi oleh mawaddah dan rahmah
- Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam al-Quran dengan pakaian.
- Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (ma'ruf).
- Keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu intropeksi.

Hal ini juga selaras dengan sebuah hadis Rasulullah SAW:

إِذَا: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَسَمِعْتُهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ، لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

Artinya:"Hak seorang muslim terhadap seorang muslim ada enam perkara." Lalu beliau ditanya; 'Apa yang enam perkara itu, ya Rasulullah? "Jawab beliau: (1) Bila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. (2) Bila dia

mengundangmu, penuhilah undangannya. (3) Bila dia minta nasihat, berilah dia nasihat. (4) Bila dia bersin lalu dia membaca tahmid, doakanlah semoga dia beroleh rahmat. (5) Bila dia sakit, kunjungilah dia. (6) Dan bila dia meninggal, ikutlah mengantar jenazahnya ke kubur.” (HR. Muslim)

Hadis tersebut di atas menjelaskan 6 hak sesama muslim salah satu keterkaitan dari hadis tersebut dengan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Samara Community adalah sebagai pemberi nasihat, baik dalam hal penasihat pra nikah maupun pensihat permasalahan perkawinan dengan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah memberikan materi-materi bimbingan untuk menjaga keutuhan, keurukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut pasangan suami istri AN dan AI materi yang dibawakan menarik dan bagus, karena banyak yang masih belum dipelajari seperti pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, pengetahuan hak dan kewajiban suami istri, juga bimbingan pranikah yang ada di Samara bermanfaat diikuti oleh orang yang belum menikah ataupun yang sudah menikah.

Materi yang dibawakan oleh Samara Community untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sebagai berikut:

- a) Hukum-hukum syar’i terkait pernikahan dan keluarga.
- b) Kriteria memilih pasangan dalam Islam.
- c) Khitbah ta’aruf dan walimatul usry.
- d) Hak dan kewajiban suami istri.
- e) Keterampilan komunikasi dengan pasangan dan keluarga baru.
- f) Tuntunan seksualitas Islami dan kesehatan reproduksi.
- g) Manajemen keuangan rumah tangga (tugas suami istri).
- h) Gizi dan kesehatan keluarga.
- i) Pengasuh anak ala nabi dan menanamkan keimanan pada anak.
- j) Manajemen konflik rumah tangga dan penanggulangannya.
- k) Tips keharmonisan rumah tangga dan cara masuk surga sekeluarga.
- l) Program ta’aruf bagi yang belum menikah (panduan mengisi CV).

Melalui bimbingan pranikah calon pengantin atau yang sudah berkeluarga diharapkan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta upaya mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (Iskandar, 2017). Kehidupan berumah tangga tidak hanya tentang cinta dan kasih sayang semata, kadang adapula permasalahan hidup yang dihadapi, baik itu masalah perekonomian, hak dan tanggung jawab suami istri, komunikasi antara suami dan istri dan masih banyak yang lainnya.

Pada intinya pelaksanaan bimbingan perkawinan di maksudkan agar dapat terwujud beberapa manfaat yang besar sebagai tujuan pembimbingan sebagai berikut:

- 1) Peserta bimbingan pranikah mampu memahami perihal perkawinan dan seluk beluk membina rumah tangga berdasarkan ketentuan syariat, mengenai dasar perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, syarat dan rukun nikah. Pentingnya peserta bimbingan pranikah mengetahui aturan syariat tersebut dikarenakan mulai prosedur dan tata cara pernikahan sampai dengan aturan membina rumah tangga diatur dalam agama.
- 2) Peserta bimbingan pranikah dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara suami istri, dengan penegetahuan dan pemahaman tersebut, nantinya diharapkan pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Islam menentukan hak-hak di antara keduanya, yang dengan menjalankan hak-hak tersebut maka akan tercapai ketenteraman dan keberlangsungan keluarga.

- 3) Peserta bimbingan pranikah dapat memahami bagaimana menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri yang baik adalah pasangan yang terampil untuk mengambil peran dalam menjalani aktifitas sehari-hari dalam rumah tangga.
- 4) Calon pasangan dan Pasangan suami istri yang benar-benar Muslim selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran-ajaran agama yang abadi dan nilai-nilainya yang luhur dalam menjalin hubungan mereka sehari-hari.
- 5) Mengurangi angka perceraian yang ada di Kota Palangka Raya. Data dalam observasi peneliti dalam tingkat perceraian yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya menyebutkan Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2020, jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus perceraian. Sumber dari layanan Informasi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah menyebutkan bahwa pada tahun 2020 ada 3.289 kasus perceraian yang telah diputus di seluruh Pengadilan Agama Kalimantan Tengah. Sumber dari Layanan Informasi Perkara Pengadilan Agama Palangka Raya sebanyak 538 kasus perceraian yang telah diputus pada tahun 2020. Tingginya tingkat perceraian di Indonesia, di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya mendapat perhatian yang khusus perlu penekanan kembali bagian bimbingan pernikahan yang berfungsi memberi arahan guna mengurangi angka perceraian. Menurut HU yang melatarbelakangi Samara Community dalam memberikan bimbingan pranikah karena meningkatnya angka perceraian yang ada di Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya pada tahun 2017, oleh karena itulah Samara Community memberikan program kelas pranikah untuk pasangan yang belum menikah agar nantinya ketika sudah berumah tangga sudah mempunyai ilmu yang cukup yang berkaitan kesehatan pasangan dan rumah tangga. Selain itu juga menurut peneliti faktor-faktor dalam terjadinya suatu perceraian yaitu salah satunya ekonomi, oleh karena itulah peneliti melihat sangat bagus ketika dalam bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Samara Community memberikan salah satu materi Manajemen keuangan rumah tangga (tugas suami istri). Selain itu juga faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian yaitu komunikasi yang jarang dilakukan oleh suami istri atau seorang suami istri yang sangat canggung dalam perihal komunikasi, sehingga untuk keterbukaan dalam pasangan rumah tangga tidak ada dan akan memicu yang namanya perceraian.

Bimbingan berasal dari kata “guidance” yang kata dasarnya “guide” yang memiliki beberapa arti diantaranya menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan, memberi nasehat, dan ada juga yang menerjemahkannya dengan bantuan atau tuntutan. Secara etimologis bimbingan berarti bantuan atau tuntutan atau pertolongan yang konteksnya sangat psikologis (Rohman & Nugraha, 2017). Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan. Bimbingan menurut Frank person adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya (Purnamasari, 2017).

Peneliti lebih lanjut mengartikan bimbingan yaitu suatu tuntunan yang berkelanjutan dalam menemukan suatu tujuan yang ingin dicapai, lebih lanjut peneliti memfokuskan dalam bimbingan perkawinan pranikah yang ada di Kota Palangka Raya. Dalam sebuah kajian konseptual dari bimbingan perkawinan itu sendiri menggunakan 2 (dua) pendekatan untuk melakukan pembinaan pendekatan informatif (informative

approach) dan pendekatan partisipatif (participative approach) oleh seorang pembina, antara lain:

- 1) Pendekatan informatif (informative approach), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman. Menurut AS bimbingan yang dilaksanakan oleh Samara Community sangatlah bermanfaat khususnya untuk seseorang yang ingin menikah ataupun menambah ilmu bagi yang sudah menikah, AS menuturkan bahwa dirinya hanya mengetahui setelah menikah dirinya perlu menfkahi anak dan istri, memberinya makan, pakaian dan tempat tinggal, akan tetapi masih banyak yang belum diketahui ilmu setelah menikah, seperti contoh materi yang dibawakan Samara Community yaitu bagaimana cara mengatasi masalah yang ada didalam rumah tangga.
- 2) Pendekatan partisipatif (participative approach), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama. Menurut HU bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Samara Community dengan sistem pembagian kelas dan materi, setiap 1 (satu) materi dibagi hanya untuk 1 (satu) kelas dengan total keseluruhan ada 12 (dua belas) materi atau kelas dalam pembagiannya.

Kemudian apabila kita tinjau kembali dari segi aspek bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh BP4 melalui Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 3793 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BINWIN) pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

Menurut HN Bimbingan perkawinan atau yang disingkat Bimwin, merupakan program kerja dari BP4 yang ada disalah satu KUA di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Pahandut ada 2 (dua) pelaksanaan, yaitu bimbingan perkawinan secara massal apabila banyak pasangan yang ingin menikah pada saat bulan itu dan bimbingan perkawinan secara mandiri oleh penghulu atau penyuluh secara langsung. Secara prosedur penerapan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 3793 Tahun 2018 Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah
 - a) Penyelenggara bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah kementerian agama kab/kota, Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lain yang memenuhi persyaratan.
 - b) Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin diprioritaskan bagi calon pengantin yang mendaftar di KUA Kecamatan.
 - c) Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin telah memasuki umur 21 tahun.
- 2) Proses Bimbingan
 - a) Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran
 - b) Materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin
 - c) Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan.
- 3) Bimbingan Mandiri
 - a) Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri.

- b) Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA
- 4) Sertifikat
 - a) Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara.
 - b) Serifikat diterbitkan dan ditanda tangani oleh penyelenggara.
 - c) Bagi peserta mimbingan mandiri, surat keterangan bimbingan kesehatan dan keluarga dan surat pernyataan penasehatan menjadi penggati sertifikat.

Peneliti selanjutnya menjelaskan untuk bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Samara Community sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah
 - a) Penyelenggara bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah Samara Community bekerjasama dengan komunitas anakmesjid.id.
 - b) Bimbingan pranikah bagi peserta bimbingan boleh untuk semua kalangan anak muda yang sudah dewasa (sudah baligh) ataupun peserta yang sudah menikah.
 - c) Bimbingan pranikah bagi peserta telah memasuki usia menikah.
- 2) Proses bimbingan
 - a) Proses bimbingan dilakukan tatap muka selama 3 jam dalam 1 materi.
 - b) Materi bimbingan pranikah berjumlah 12 materi dengan pelaksanaan 1 materi setiap minggunya.
 - c) Bimbingan pranikah boleh diikuti dari semua kalangan baik yang belum menikah atau sudah menikah.
- 3) Tempat bimbingan
 - a) Peserta bimbingan pranikah apabila tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, peserta bimbanga pranikah dianggap tidak menghadiri kegiatan.
 - b) Bimbingan tatap muka hanya dilaksanakan di Mesjid Nurul Iman Jalan Kinibalu Palangka Raya.
- 4) Sertifikat
 - a) Peserta yang telah mengikuti bimbingan pranikah bagi peserta yang mengikuti kelas ta'aruf memperoleh sertifikat dari penyelenggara.
 - b) Serifikat diterbitkan dan ditanda tangani oleh penyelenggara.
 - c) Bagi peserta bimbingan pranikah yang tidak mengikuti kelas ta'aruf maka sertifikat tidak dapat diberikan.

Masyarakat memerlukan sebuah aturan untuk terciptanya suatu suasana yang harmonis di dalam kehidupannya. Aturan tersebut berupa hukum, hukum yang ada dapat merupakan hukum tertulis atau tidak tertulis. Hukum yang ada dalam masyarakat hendaknya memiliki sebuah dasar hukum yang memiliki jiwa yang berasal dari keadaan seluruh masyarakat, memiliki fungsi yang ideal dengan memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat (Amin, 2014).

Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Hukum sebagai sarana rekayasa (social engineering by law) atau bisa juga disebut sebagai alat oleh (agent of change).

Hukum memiliki fungsi sebagai sarana social of control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Pada dasarnya reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yang meliputi:

- a) Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka
- b) Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat
- c) Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

Untuk menilai efektif atau tidak dalam pelaksanaan bimbingan pranikah diluar KUA teori efektivitas hukum penjabarannya sebagai berikut:

- a) Subtansi Hukum, subtansi hukum terkait dengan legalitas penyelenggara, peserta, konten-konten materi yang diajarkan yang termasuk dalam kategori subtansi hukum.
- b) Struktur Hukum, struktur hukum apakah konten materi yang disampaikan melalui bimbingan pranikah diluar KUA tersebut sudah sesuai.
- c) Budaya Hukum, budaya hukum yang terkait dengan sikap atau ajaran-ajaran dalam penyelenggaraan hukum.

Ungkapan bahasa Arab menggunakan Maslaḥah dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, masalah diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut Maslaḥah meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.

Adanya mashlahat yang dirasakan para peserta yang melakukan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Samara Community, menurut AS materi yang dibawakan bermanfaat karena materi yang dibawakan sangat berguna untuk kehidupan dirumah tangga nantinya. Ada hasil yang memberikan manfaat kepada masyarakat terutama yang mengikuti bimbingan yang diselenggarakan oleh Samara Community tersebut. Pembagian Maslaḥah dapat ditinjau dari bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Samara Community segi antara lain, Maslaḥah berdasarkan tingkat kebutuhannya, Maslaḥah berdasarkan ada atau tidaknya Syariat Islam dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu sebagai berikut:

a. Maslaḥah berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maslaḥah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (Maqāshid Syari'ah), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan Maslaḥah, dalam tinjauan bimbingan pranikah yakni Al-Maslaḥah al-Daruriyah (kemaslahatan primer), Al- Maslaḥah al-Hajiyyah (kemaslahatan sekunder) dan yang terakhir Al- Maslaḥah Tahsiniyah (kemaslahatan tersier). Peneliti melihat untuk

bimbingan pranikah sudah dalam tingkat Al-Maslahah al-Daruriyah (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Karena pada dasarnya menuntut ilmu hukumnya adalah wajib apalagi ilmu yang diberikan dalam bimbingan pranikah ialah ilmu untuk sepanjang hidup dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, mencegah perceraian merupakan suatu keharusan yang dilakukan dalam berumah tangga karena Allah SWT membenci yang namanya perceraian.

b. Masalah dilihat dari segi keberadaan

Masalah menurut syara' Sedangkan Masalah dilihat dari segi keberadaan Masalah menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu Al- Masalah al-Mu'tabarah, Al-Maslahah al-Mulgha dan yang terakhir Al- Masalah al-Mursalah. Peneliti berpandangan bahwa yang masuk dalam kategori bimbingan pranikah diluar KUA dalam Masalah dilihat dari segi keberadaan Masalah menurut syara' adalah Al- Masalah al-Mursalah. Karena disebutkan bahwasanya Al- Masalah al-Mursalah, adalah Masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas Masalah al-mursalah ini termasuk jenis Masalah yang didiamkan oleh nash. Dengan demikian Masalah al-mursalah merupakan Masalah yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia agar terhindar dari kemudharatan.

Kesimpulan

Samara Community dalam memberikan bimbingan pranikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu dengan melakukan langkah-langkah: (1). Menyebarkan pamflet di media sosial (2). Melakukan registrasi secara online dengan mengisi curriculum vitei (3). Melakukan pertemuan bimbingan kelas pranikah secara offline / Online (4) mengundang pemateri dari kalangan akademisi dan praktisi (5). Memberikan materi tentang: (1). Hukum-hukum syar'i terkait pernikahan dan keluarga. (2). Kriteria memilih pasangan dalam Islam. (3) Khitbah ta'aruf dan walimatul ursy. (4). Hak dan kewajiban suami istri. (5). Keterampilan komunikasi dengan pasangan dan keluarga baru. (6). Tuntunan seksualitas Islami dan kesehatan reproduksi. (7). Manajemen keuangan rumah tangga (tugas suami istri). (8). Gizi dan kesehatan keluarga. (9). Pengasuh anak ala nabi dan menanamkan keimanan pada anak. (10). Manajemen konflik rumah tangga dan penanggulangannya. (11). Tips keharmonisan rumah tangga dan cara masuk surga sekeluarga. (12). Program ta'aruf bagi yang belum menikah

Melatarbelakangi Samara Community melakukan bimbingan pranikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu : (1). Sering mengundang pemateri dari kalangan artis, ustad dan akademisi, (2). meningkatnya angka perceraian khususnya di Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun, oleh karena itulah Samara Community memberikan program kelas bimbingan pranikah agar nantinya pasangan yang belum menikah dibekali ilmu yang cukup sebelum mengarungi rumah tangga.

Perspektif suami istri di Kota Palangka Raya mengikuti bimbingan pranikah oleh Samara Community di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) menurut AS dan RN mengikuti bimbingan pranikah secara mandiri di KUA sangat terbatas waktu pelaksanaannya, dengan mengikuti program kelas bimbingan pranikah yang diselenggarakan Samara Community sebanyak 12 kali pertemuan dalam seminggu sekali pertemuan lebih efektif sangat berguna untuk menambah bekal pengetahuan, pemahaman

dan keterampilan sebelum berumah tangga, kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan dalam menyongsong kehidupan rumah tangga menjadi sangat penting untuk memahami seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Bibliografi.

- Amin, Mahir. (2014). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al Daulah*, 4(2), 322–343.
- Arrosyid, Muhammad Sigit. (2019). *Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)*. Jawa Tengah: IAIN KUDUS.
- Bassini-Silva, Ricardo, de Castro Jacinavicius, Fernando, Pinter, Adriano, Fournier, Gislene F. S. R., Lugarini, Camile, Ferreira, Ariane, Moreira-Lima, Luciano, Hingst-Zaher, Erika, Welbourn, Cal, & Ochoa, Ron. (2019). *Eutrombicula tinami (Oudemans, 1910) (Trombidiformes: Trombiculidae) in Brazil: a neglected ectoparasite of several animals including humans. Acarologia*, (59), 4.
- Fazrin, Muhammad Afdalu. (2018). Inferioritas Dalam Komunitas Pengamen Jalanan. *Fakultas Psikologi: Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*.
- Felani, Tomy Vernando. (2016). *Peran Komunitas Total Perkusi Terhadap Para Pelaku Perkusi di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Idawati, Cucu. (2018). *Peran Bp4 Dalam Mencegah Angka Perceraian (Studi Kasus di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang)*. Banten: Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- Iskandar, Zakyah. (2017). Peran kursus pra nikah dalam mempersiapkan pasangan suami-Istri menuju keluarga sakinah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 85–98.
- Isnaini, Muhammad. (2019). *Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah dalam perspektif kantor urusan agama kecamatan se-kota Palangka Raya*. Kalimantan Tengah: IAIN Palangka Raya.
- Mahmuzun, Mahmuzun. (2015). *Pola Pembinaan Pra Pernikahan Dalam Penurunan Angka Perceraian Di Kua Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung) 2014-2015*. Semarang: IAIN Salatiga.
- Mujiono, Ahmad. (2019). *Keluarga Sakinah Menurut Keluarga yang Belum Mempunyai Keturunan di Desa Beton Kecamatan Siman (Perspektif Struktural Fungsional)*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Purnamasari, Melia. (2017). *Pengaruh Bimbingan Karir Dengan Teknik Mind Mapping Terhadap Perkembangan Karir Peserta Didik Disma Negeri 10 Bandar Lampung*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Qosam, Izzudin A. L. (2019). *Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Studi di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Rohman, Dudung Abdul, & Nugraha, Firman. (2017). *Menjadi Penyuluh Agama Profesional: Analisis Teoritis dan Praktis*. Lekkas.
- Rusni, Ariza, & Lubis, Elysa Evawani. (2017). *Penggunaan Media Online Whatsapp dalam Aktivitas Komunitas One Day One Juz (Odoj) dalam Meningkatkan Minat Tilawah Odoj di Kota Pekanbaru*. Riau: Riau University.
- Ulfa, Atun Maria. (2013). *Akta nikah sebagai bukti perkawinan dalam konsep masalah*. Semarang: IAIN Walisongo.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.